



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu adanya perubahan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan, kondisi dan kebutuhan Daerah Kabupaten Sekadau, maka perlu adanya perubahan dan penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3890) ;
 2. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 3) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan pada BAB II Pasal 2 huruf d angka 5 dan angka 7 diubah dan ditambah angka 10 dan angka 11 sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, di bentuk Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, yang meliputi :

- a. **Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, terdiri dari:**

1. Asisten Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial membawahi :
 - a) Bagian Pemerintahan ;
 - b) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal ;
 - c) Bagian Hukum dan HAM ;
 - d) Bagian Kesejahteraan Sosial ;
2. Asisten Administrasi dan Umum membawahi :
 - a) Bagian Umum ;
 - b) Bagian Perlengkapan ;
 - c) Bagian Organisasi ;
 - d) Bagian Keuangan .

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sekadau, terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha ;
2. Bagian Risalah dan Persidangan.

c. Dinas Daerah Kabupaten Sekadau, terdiri dari :

1. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan ;
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan ;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ;
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
7. Dinas Kesehatan ;
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ;
9. Dinas Pendapatan Daerah ;
10. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata ;

d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Inspektorat Kabupaten ;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Desa ;
4. Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
5. Kantor Lingkungan Hidup ;
6. Kantor Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ;
7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;
8. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
9. Rumah Sakit Umum Daerah ;
10. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

e. Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan Sekadau Hilir ;
2. Kecamatan Sekadau Hulu ;
3. Kecamatan Belitang Hilir ;
4. Kecamatan Belitang Hulu ;
5. Kecamatan Belitang ;
6. Kecamatan Nanga Taman ;
7. Kecamatan Nanga Mahap ;

2. Di antara Pasal 28 dan 29 disisipi 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28 A

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat Badan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan ;
 2. Sub Bagian Aparatur dan Umum.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
 2. Sub Bidang Distribusi dan Konsumsi.
 - d. Bidang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang, yaitu :
 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas SDM dan Teknologi Informasi;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Tani;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengaduan dan Pelaporan ;
 - d. Seksi Pengolahan Perijinan ;
 - e. Seksi Pengolahan Non Perijinan ; dan
 - f. Tim Teknis.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana ;
 - b. Sekretaris Unsur Pelaksana;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik ;
 - e. Seksi Rehabilitasi Rekonstruksi ;
 - f. Seksi Kebakaran

3. **Ketentuan Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 49

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon II.a;
- (2) Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Inspektur dan Sekretaris DPRD, Staf Ahli adalah Jabatan Struktural Eselon II.b;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat, Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah, dan Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III.b;
- (5) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Lurah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, Sekretaris dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (6) Sekretaris kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b; Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah, Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan adalah jabatan Struktural Eselon V.a

4. **Ketentuan pada pasal 59 dan 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A, yang berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 59A

- (1) Ketentuan yang mengatur muatan materi yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini masih tetap berlaku.
- (2) Ketentuan yang mengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

5. **Ketentuan pada Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, ditambah sehingga menjadi sebagaimana terlampir pada Lampiran IA Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

6. **Ketentuan pada Lampiran V tentang Lingkup Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sekadau Kolom 2 Nomor 5 terjadi perubahan sehingga berbunyi KANTOR LINGKUNGAN HIDUP dan Nomor 7 diubah sehingga berbunyi BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN.**

7. Pada Lampiran V dan Lampiran VI disisipkan lampiran baru yaitu Lampiran Va, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 23 Pebruari 2010

BUPATI SEKADAU,

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 15 April 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

AWANG ASNAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2010 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan asliny
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Hukum dan HAM

FENDY, S.Sos

